



KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA
DEWAN PENGURUS PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Komplek Perkantoran dan Permukiman Terpadu Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Jl. Pulau Bangka, Air Itam – Pangkalpinang, 33418
Email : sekretariatkorpribabel@gmail.com

Pangkalpinang, 14 Desember 2024

Kepada
Yth. Ketua KORPRI Unit di Lingkungan
Pemerintah Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung
di -
TEMPAT

SURAT EDARAN

Nomor : 236/ 192 /SEKRE-KORPRI/XII/2024

TENTANG

PEMAKAIAN SERAGAM BATIK KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA

Menindaklanjuti Surat Edaran Dewan Pengurus KORPRI Nasional Nomor : SE-9/KU/X/2024 tanggal 28 Oktober 2024 tentang sebagaimana pokok surat, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, dengan hormat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Anggota KORPRI, yaitu:
 - a. Aparatur Sipil Negara yaitu Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, sesuai Pasal 1 angka 1 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara; dan
 - b. Anggota KORPRI lainnya yaitu Anggota biasa, anggota luar biasa dan anggota kehormatan, sesuai Pasal 12 Lampiran Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Pengesahan Anggaran Dasar Korps Pegawai Republik Indonesia.
2. Pakaian Seragam KORPRI digunakan pada saat :
 - a. Tanggal 17 (tujuh belas) setiap bulan;
 - b. Upacara hari besar nasional;
 - c. Upacara tanggal 29 November, HUT Korps Pegawai Republik Indonesia;
 - d. Rapat, musyawarah dan/atau pengukuhan kepengurusan yang diselenggarakan oleh Korps Pegawai Republik Indonesia; dan
 - e. Kegiatan lain yang diatur/ditetapkan oleh instansi masing-masing/Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia sesuai tingkatannya.

3. Dimohon kepada Dewan Pengurus mengantisipasi kebutuhan seragam Korps Pegawai Republik Indonesia untuk penerimaan Aparatur Sipil Negara baru formasi Tahun 2024 sebesar 1,3 juta orang.
4. Penyediaan bahan seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia yang sesuai dengan spesifikasi dapat berkoordinasi dengan Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melalui narahubung sdri. Mailawati, S.H. dengan nomor telepon genggam 0823-7908-7368.

Demikian disampaikan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.



Tembusan disampaikan kepada Yth :

Pj. Gubernur Kepulauan Bangka Belitung selaku Penasehat DP KORPRI (sebagai laporan).